

PEDOMAN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PENCEGAHAN - TINDAK PIDANA TERORISME

2025

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NO. 2, BN 2025 (392): 9 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini adalah UU No. 15 Tahun 2003, PP No. 77 Tahun 2019, Perpres No. 46 Tahun 2010, dan Peraturan BNPT No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Hukum Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pedoman pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan oleh kementerian/lembaga dan Badan.
- CATATAN:
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2025.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran.: 3 hlm.